

REKONSTRUKSI KONSEP JUSTICIABILITY: KAJIAN NORMATIF ATAS HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Anggie Danielle Rumondang Bulan Purba

Universitas Mulawarman
daniellepurba@gmail.com

Muhammad Fauzi

Universitas Mulawarman
daniellepurba@gmail.com

Grizelda

Universitas Mulawarman
grizelda@fh.unmul.ac.id

Abstract

Indonesia's bankruptcy regulation under the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) still contains fundamental problems due to overly simple formal requirements and the absence of an insolvency test mechanism. This condition causes bankruptcy proceedings to be frequently used as an instrument of pressure against debtors, giving rise to "pseudo-bankruptcy" practices, obstructing business continuity, and reducing bankruptcy's function as an ultimum remedium. Moreover, bankruptcy decisions often reflect administrative-formalistic considerations rather than substantive justice. This study aims to analyze the urgency of reconstructing the concept of justiciability within Indonesian bankruptcy law and to formulate an ideal concept of justiciability as the foundation of a fair bankruptcy system. This research employs a normative (doctrinal) legal method using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings demonstrate that reconstructing the concept of justiciability is necessary to establish an objective, transparent, and equitable mechanism for selecting bankruptcy cases that protects both creditors and debtors. The ideal concept of justiciability in Indonesian bankruptcy law requires the implementation of solvency tests, substantive and procedural justice, clear hierarchy of claims, and more selective insolvency instruments. A comparison with bankruptcy systems in the United States, Thailand, and the Netherlands indicates that the application of insolvency tests can prevent abuse of bankruptcy mechanisms and enhance legal certainty. This study emphasizes that reconstructing the concept of justiciability is an essential step toward developing a more just, proportional, and non-formalistic bankruptcy system in Indonesia.

Keywords: Reconstruction of Bankruptcy Law; Justiciability; Bankruptcy; Insolvency.

Abstrak

Pengaturan kepailitan di Indonesia melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) masih menyisakan persoalan mendasar akibat syarat formil kepailitan yang terlalu sederhana dan tidak adanya instrumen uji insolvensi. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme kepailitan kerap digunakan sebagai alat tekanan terhadap debitur, memunculkan praktik "pailit semu", menghambat keberlangsungan usaha, serta mengurangi fungsi kepailitan sebagai ultimum remedium. Selain itu, putusan pailit sering kali lebih bersifat administratif-formalistik dibanding mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rekonstruksi konsep justiciability dalam hukum kepailitan Indonesia serta merumuskan konsep ideal justiciability sebagai dasar sistem kepailitan yang adil. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep justiciability diperlukan untuk menghadirkan mekanisme seleksi perkara kepailitan yang objektif, transparan, dan berkeadilan bagi kreditor maupun debitur. Konsep justiciability ideal dalam

kepailitan Indonesia menuntut adanya tes solvabilitas, penerapan keadilan substantif dan prosedural, kejelasan hierarki tagihan, serta instrumen insolvensi yang lebih selektif. Perbandingan dengan sistem kepailitan di Amerika Serikat, Thailand, dan Belanda menunjukkan bahwa penerapan uji insolvensi mampu mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan dan meningkatkan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep *justiciability* merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem kepailitan Indonesia yang lebih adil, proporsional, dan tidak semata-mata formalistik.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum Kepailitan; *Justiciability*; Kepailitan; Insolvensi.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum kepailitan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mensyaratkan adanya minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai dasar permohonan pailit. Namun, ketentuan tersebut tidak disertai dengan ambang batas nilai utang maupun instrumen *insolvency test* untuk menilai kondisi keuangan debitur secara objektif. Akibatnya, debitur yang secara finansial masih solven tetap berpotensi dipailitkan hanya berdasarkan pembuktian sederhana.

Kondisi tersebut membuka ruang penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat tekanan terhadap debitur, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Telkomsel melawan PT Prima Jaya Informatika, di mana perusahaan dengan kondisi keuangan sehat tetap dinyatakan pailit. Tidak adanya mekanisme seleksi perkara yang objektif menyebabkan putusan kepailitan sering kali lebih bersifat administratif-formalistik daripada mencerminkan keadilan substantif. Dampaknya tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga

mengganggu iklim usaha dan menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem peradilan niaga di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penerapan *insolvency test* dan perlindungan debitur dalam perkara kepailitan. Penelitian Policarpus Febrian Kelli Belita (2021) membahas kedudukan *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia, sedangkan Hanifah Nur Ramadhanti (2023) mengkaji penggunaan PKPU sebagai sarana pembuktian solvabilitas perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji rekonstruksi konsep *justiciability* sebagai instrumen seleksi perkara kepailitan untuk menentukan kelayakan perkara berdasarkan kondisi insolvensi debitur secara objektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan konsep *justiciability* sebagai dasar pembentukan sistem kepailitan yang lebih selektif, objektif, dan berorientasi pada keadilan substantif, sehingga kepailitan

tidak lagi digunakan semata-mata sebagai instrumen tekanan terhadap debitur.

Dalam konteks penelitian ini, *justiciability* dipahami sebagai instrumen seleksi perkara yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya perkara kepailitan yang memenuhi standar kelayakan hukum dan kondisi insolvensi objektif yang dapat diproses oleh pengadilan. Konsep ini penting untuk mencegah *abusive litigation*, melindungi debitur yang masih solven, sekaligus menjaga hak kreditor secara proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama, yaitu:

- (1). Apa urgensi rekonstruksi konsep *justiciability* dalam hukum kepailitan Indonesia?
- (2). Bagaimana konsep *justiciability* yang ideal sebagai dasar pembentukan sistem kepailitan yang adil?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi konsep *justiciability* serta merumuskan model ideal penerapannya dalam hukum kepailitan Indonesia guna mewujudkan sistem kepailitan yang lebih objektif, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum substantif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal yang berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum terkait sistem kepailitan di Indonesia.

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan perbandingan sistem hukum guna menemukan argumentasi hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *justiciability*, *insolvency test*, keadilan substantif, dan prinsip perlindungan hukum dalam hukum kepailitan. Adapun pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan penerapan instrumen insolvensi dan mekanisme seleksi perkara kepailitan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Thailand, dan Belanda.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (*ex post facto*) yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa

kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk mempertegas analisis. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan corak preskriptif untuk menyusun argumentasi hukum mengenai rekonstruksi konsep *justiciability* dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Rekonstruksi Konsep *Justiciability* dalam Instrumen Hukum Kepailitan di Indonesia

Peraturan kepailitan Indonesia menapaki evolusi signifikan sejak era kolonial melalui *Faillissementsverordening Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348¹. Reformasi fundamental muncul pasca krisis moneter 1997 ketika pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 1998². UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) menggantikan regulasi sebelumnya dengan cakupan lebih luas serta dimaksudkan menghadirkan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap pengadilan niaga³.Kepailitan merupakan suatu konsep hukum perdata yang bertujuan untuk mewujudkan asas dalam Pasal 1131 dan Pasal

1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1131 menyatakan bahwa seluruh harta benda seorang debitur, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas semua kewajiban perdata yang dimilikinya. Selanjutnya, Pasal 1132 menyebutkan bahwa harta tersebut akan dibagi secara proporsional di antara para kreditor kecuali terdapat hak yang lebih didahulukan berdasarkan hukum.

Kepailitan adalah tindakan penyitaan umum terhadap aset debitur yang kemudian dikelola dan dibersihkan oleh curator yang bertugas di bawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit kemudian didistribusikan kepada kreditor sesuai dengan proporsi klaim mereka. Prinsip ini mencerminkan asas "*Pari Pasu Prorata Parte*," di mana harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor yang memiliki hak yang sama berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, jika seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditor berhak melalang harta debitur dan membagi hasil penjualan secara adil sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditor. Kepailitan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UUK-PKPU.

¹ Muhammad Ridduwan and R. Sondang L. Tobing, "Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Solusi* 22, no. 1 (2024): 16–23, <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1075>.

² Gede Aditya Pratama, Elfirda Ade Putri, and Arga Pribadi Imawan, "Indonesian Bankruptcy Law Policy After Political & Monetary Turmoil In 1998,"

Jurnal Ilmu Sosial 23, no. 2 (2024): 64–74, <https://doi.org/10.14710/jis.23.2.2024.%25>.

³ Luqman Hakim and Nanda Diyan Saputra, "Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan Di Indonesia," *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 305–11, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383474>.

Implementasi UUK-PKPU ternyata menghadirkan sejumlah persoalan. Salah satu persoalan mendasar terletak pada ketiadaan instrumen seleksi yang mampu menilai apakah debitur benar-benar berada pada kondisi insolven. Pasal 2 ayat (1) hanya mensyaratkan dua kreditur dan satu utang jatuh tempo yang dapat ditagih, tanpa menyertakan *insolvency test* objektif. Kelemahan ini membuka peluang penyalahgunaan mekanisme kepailitan oleh pihak berkepentingan⁴. Negara seperti Perancis dan Belanda menawarkan instrumen seleksi dengan pendekatan lebih ketat. Studi Tan, Sudirman, dan Fiorentine (2024) menganjurkan pemanfaatan *insolvency test* sebagai kebutuhan mendesak dalam pembaruan UUK-PKPU agar tidak hanya memudahkan proses, tapi juga adil secara substansial. Kasus Telkomsel melawan PT Prima Jaya Informatika dapat menjadi rujukan contoh terhadap kelemahan ketentuan UUK-PKPU. Telkomsel yang masih dalam keadaan solven tetap dinyatakan pailit karena adanya utang kontraktual senilai Rp 5,3 miliar yang dianggap memenuhi syarat formil kepailitan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo. No. 704 K/Pdt.Sus/2012 menimbulkan kegelisahan hukum, sebab perusahaan sehat secara

finansial pun dapat dipailitkan hanya karena standar pembuktian sederhana.

Kasus lain menimpa PT Berlian Laju Tanker yang terseret proses kepailitan akibat perbedaan interpretasi hukum antara kreditur dan debitur. Proses yang berlarut-larut menegaskan bahwa ketiadaan indikator objektif menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 146 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 memperlihatkan lemahnya konsistensi dan pengawasan terhadap jalannya perkara kepailitan. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut, menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan di Indonesia hanya berdasar pada pembuktian sederhana tanpa kedalaman analisis keuangan dapat mendorong eksekusi multinterpretasi⁵. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah dan akan mengakibatkan minimnya tingkat investasi di Indonesia. Ketidakpastian hukum akibat syarat pailit yang longgar menciptakan iklim usaha yang rapuh. Investor menjadi enggan berinvestasi jika keberlangsungan usaha dapat dihentikan tiba-tiba tanpa penilaian finansial yang komprehensif⁶. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi signifikan dan perlu mitigasi regulatif.

Konsep *justiciability* menjadi sangat penting karena berfungsi memastikan hanya

⁴ David Baolin Tan, Lu Sudirman, and Jasisca Fiorentine, "The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia," *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 113, <https://doi.org/10.31328/lis.v8i1.5081>.

⁵ Udin Silalahi and Louise Kalista Iskandar, "Effectiveness of Indonesia's Simple Proof Test in

Comparison to the US Code," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 2421, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2421>.

⁶ Marcelino Dennis Lesmana, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra, "Problematika Praktik Kepailitan Di Indonesia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 134–46.

perkara yang layak yang dapat diproses pengadilan. *Justiciability* menuntut adanya parameter yang objektif sehingga kepailitan tidak dijadikan instrumen untuk menekan debitur secara tidak adil. Tanpa penerapan konsep ini, putusan pengadilan niaga akan terus didasarkan pada syarat administratif yang kaku tanpa memperhatikan substansi keuangan debitur. Urgensi rekonstruksi *justiciability* semakin mengemuka karena lonjakan perkara kepailitan di pengadilan niaga. Peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan kondisi ekonomi, tetapi juga karena prosedur yang terlalu mudah diakses. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU pada praktiknya memberi peluang bagi kreditur menggunakan permohonan pailit sebagai strategi litigasi, bukan sebagai instrumen penyelesaian akhir.

Ketidakpastian hukum akibat syarat yang longgar berdampak luas pada iklim usaha. Investor merasa ragu menanamkan modal karena ancaman kepailitan bisa menimpa perusahaan solven sekalipun. Risiko kepailitan yang tidak proporsional mengurangi daya saing dunia usaha serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kelemahan sistem kepailitan juga terlihat pada mekanisme PKPU yang dirancang sebagai sarana restrukturisasi. Jangka waktu 45 hari yang diberikan kepada debitur dinilai terlalu singkat untuk menyusun rencana perdamaian. Kondisi ini justru lebih menguntungkan kreditur, sementara debitur kesulitan memenuhi kewajiban hukum secara realistis.

Ketidakseimbangan ini memperlihatkan perlunya rekonstruksi regulasi kepailitan.

Ketidakadilan semakin nyata melalui hak kreditur separatis. Hak tersebut memungkinkan kreditur tetap memegang agunan sekaligus berpartisipasi dalam voting rencana perdamaian. Hal ini merugikan debitur dan kreditor konkuren karena posisi tawar mereka melemah. Selain itu, Pasal 281 UUK-PKPU yang mensyaratkan suara kumulatif dari berbagai kelompok kreditor sering kali menjadi hambatan tercapainya perdamaian. Konsep keadilan menjadi dasar penting dalam rekonstruksi *justiciability* pada hukum kepailitan. Prinsip proporsionalitas Aristoteles dan fairness John Rawls belum tercermin dalam regulasi yang berlaku karena kepailitan lebih menekankan syarat formal ketimbang kondisi substansial keuangan debitur. Ketidakjelasan kriteria insolvensi menimbulkan multitafsir terhadap peringkat tagihan, melemahkan kepercayaan publik, dan mengurangi efektivitas peradilan niaga. Hambatan eksekusi putusan yang disebabkan faktor administratif dan birokratis semakin memperburuk ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi *justiciability* diperlukan bukan hanya secara teknis, tetapi juga filosofis, agar kepailitan dapat berfungsi sebagai mekanisme hukum yang adil, transparan, dan proporsional, dengan menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur.

Penerapan konsep *justiciability* penting untuk mencegah praktik *abusive litigation*

sekaligus mengembalikan kepailitan pada fungsi utamanya sebagai *ultimum remedium*. Konsep ini memperkuat keadilan substantif, kepastian hukum, serta kepercayaan investor, dengan instrumen kunci berupa insolvency test. Praktik di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Singapura menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghadirkan sistem kepailitan yang lebih adil, prediktif, dan berorientasi pada restrukturisasi dini, sedangkan Indonesia masih tertinggal. Di sisi lain, praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan inkonsistensi dalam penggunaan standar pembuktian sederhana. Hal ini menimbulkan putusan yang berbeda terhadap kasus serupa karena absennya pedoman interpretatif bagi hakim niaga. Ketidakjelasan parameter *justiciability* juga berimbas pada ketidakadilan distributif, terutama bagi buruh, konsumen, dan pihak ketiga lain. Upah buruh sebagai *preferential claim* seringkali terpinggirkan oleh klaim kreditur separatis. Kondisi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi kepailitan yang menekankan prinsip proporsionalitas Aristoteles dan difference principle Rawls, demi melindungi kelompok rentan dan menciptakan keseimbangan kepentingan dalam penyelesaian utang.

Filsafat hukum memberikan kerangka konseptual bagi rekonstruksi *justiciability*. Teori keadilan Rawls menegaskan bahwa akses terhadap keadilan harus diatur sedemikian rupa agar tidak menguntungkan kelompok tertentu secara sepihak. Aristoteles

menekankan *equity* sebagai koreksi atas rigiditas hukum positif. Penerapan *justiciability* dalam kepailitan menjadi implementasi konkret dari teori keadilan ini, karena memastikan hanya perkara yang benar-benar memiliki substansi insolvensi yang diproses, sementara perkara yang bersifat oportunistik dapat disaring sejak awal. Rekonstruksi konsep *justiciability* dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi dapat diarahkan pada tiga aspek pokok: pertama, penguatan syarat kepailitan melalui penerapan *insolvency test* berbasis data keuangan; kedua, penguatan mekanisme PKPU agar benar-benar menjadi instrumen restrukturisasi, bukan sekadar formalitas menuju kepailitan; ketiga, penyeimbangan posisi antara kreditur separatis, konkuren, dan preferen agar distribusi keadilan lebih proporsional. Agenda ini akan mengembalikan kepailitan sebagai instrumen hukum yang berfungsi ganda yakni melindungi kepentingan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

3.2 Konsep Ideal *Justiciability* Sebagai Dasar Perumusan Sistem Kepailitan yang Adil di Indonesia

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa utang-piutang ketika mekanisme perdata biasa tidak lagi efektif. Karakter kolektif dari hukum kepailitan menjadikannya sarana perlindungan bagi seluruh kreditur sekaligus memberikan

solusi bagi debitur yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Instrumen ini seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi ditempuh.

Dalam praktiknya, kepailitan dapat menjadi alat yang efektif bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan, dengan syarat adanya itikad baik debitur serta audit keuangan yang jelas mengenai kondisi solvabilitasnya. Oleh karena itu, insolvency test berperan penting untuk memastikan apakah debitur benar-benar tidak mampu melanjutkan usahanya atau masih memiliki prospek keuangan yang baik. Berdasarkan UUK-PKPU, kepailitan hanya dapat diputuskan jika terdapat utang jatuh tempo yang tidak dapat dibayar, namun dalam penerapannya harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian agar fungsi kepailitan tetap sesuai dengan hakikatnya sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian utang. Sebagai mekanisme *ultimum remedium*, kepailitan hanya dapat digunakan setelah berbagai upaya penyelesaian lain telah gagal. Artinya, sebelum suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit, harus ada upaya serius dalam bentuk negosiasi ulang utang, restrukturisasi, atau metode penyelesaian lain yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Kepailitan bukanlah alat yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengatasi masalah keuangan,

melainkan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian bagi kreditor dan menyelesaikan masalah utang dengan adil.⁷

Mengkaji dalam konteks kepailitan, *justiciability* digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kasus kepailitan benar-benar memenuhi kriteria hukum yang berlaku. *Justiciability* mengharuskan pengadilan untuk menilai secara cermat apakah suatu perkara kepailitan layak untuk diperiksa dan diputuskan berdasarkan kondisi debitur. Dengan kata lain, sebelum suatu debitur dinyatakan pailit, pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada opsi lain yang lebih baik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang tersebut. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan proses hukum dan memastikan bahwa kepailitan benar-benar menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa utang.⁸

Dalam sistem kepailitan di Amerika Serikat, ada dua bentuk utama kepailitan: likuidasi (*Chapter 7*) dan restrukturisasi utang (*Chapter 11* untuk perusahaan dan *Chapter 13* untuk individu). *Chapter 7* memungkinkan debitur menjual asetnya untuk membayar utang, sementara *Chapter 11* dan *13* memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang mereka melalui rencana pembayaran yang disetujui

⁷ Guslan Omardani Hadibroto and Mardalena Hanifah, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 397–403.

⁸ Gufron Wiguna, "Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila" (Doctoral Disertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

pengadilan. Selanjutnya menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN Kemenkumham RI) dalam Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di tahun 2018, eksistensi dan keberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) sebagai regulasi kepailitan di Indonesia merupakan perkembangan dari ketentuan kepailitan sebelumnya dalam laksanakan hukum nasional. Ketentuan kepailitan di Indonesia sebelumnya hanya berlaku di sektor perdagangan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), yang kemudian digantikan oleh *Faillissementverordening Staatsblad 1905* Nomor 217 jo. *Staatsblad 1906* Nomor 348.⁹

Setelah hampir satu abad, regulasi ini mengalami perubahan pada tahun 1998 akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Dalam implementasinya, UU Kepailitan dan PKPU yang telah berlaku selama 14 (empat belas) tahun menghadapi

berbagai permasalahan, terutama terkait norma hukum yang rentan disalahgunakan. Akibatnya, mekanisme kepailitan yang hanya memerlukan bukti sederhana dapat dengan mudah dijatuhkan, sehingga perusahaan yang sebenarnya sehat justru dapat dipailitkan.¹⁰

Kepailitan di Amerika terdapat tes insolven "*Means Test*" adalah tes keuangan yang digunakan di Amerika Serikat untuk menentukan apakah seseorang yang mengajukan kebangkrutan pribadi (*personal bankruptcy*) dapat mengajukan *Chapter 7* (pembebasan total utang tanpa pembayaran cicilan) atau harus mengajukan *Chapter 13* (rencana pembayaran utang secara mencicil dalam jangka waktu tertentu).

Pelaksanaan kepailitan dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam penerapan kepailitan sebagai *ultimum remedium*. Salah satunya adalah kecenderungan beberapa kreditor untuk menggunakan kepailitan sebagai alat tekanan terhadap debitor, bahkan ketika debitor masih memiliki potensi untuk membayar utangnya melalui mekanisme lain. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang transparan dan jelas dalam menentukan apakah suatu perusahaan atau individu benar-benar berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melunasi utangnya sebelum dinyatakan pailit. Dikaji melalui hal ini, peran pengadilan menjadi sangat penting dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

⁹ Op.Cit. Hijratul.

¹⁰ Ibid

dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil dan objektif.¹¹

Sistem kepailitan di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal *justiciability*. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya indikator yang jelas dalam menilai apakah suatu debitur benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di negara lain seperti Amerika Serikat yang menerapkan *cash flow test* untuk menilai kelayakan pembayaran utang, atau Thailand yang menggunakan pendekatan *balance sheet test* untuk menentukan solvabilitas debitur. Dengan tidak adanya standar yang baku, proses kepailitan di Indonesia menjadi lebih rentan terhadap interpretasi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitur.¹²

Keterbatasan yang ada dalam mekanisme penyelesaian kepailitan terletak pada pengawasan aset debitur oleh kurator hingga seluruh proses utang selesai, yang sering kali menciptakan persepsi negatif terhadap kepailitan sebagai solusi. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaan yang mengalami kepailitan, bahkan dapat mempengaruhi kredibilitas direksi dan

komisaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 110 UU PT. Bank Dunia memasukkan "*resolving insolvency*" sebagai indikator *Ease of Doing Business*, menyoroti rendahnya tingkat pemulihan aset dan tingginya biaya kepailitan. Evaluasi terhadap UU Kepailitan dan PKPU menunjukkan syarat dan ketentuan dasar kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum karena berlandaskan pembuktian sederhana yang memudahkan pemohon mendapatkan putusan pailit. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam dunia usaha, meskipun beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perubahan regulasi belum diperlukan dengan mempertimbangkan praktik terbaik di berbagai negara. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditor dalam hal persyaratan serta putusan kepailitan, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang masih mampu membayar utangnya tetap diputus pailit, yang mencerminkan kelemahan dalam struktur hukum kepailitan di Indonesia.¹³ Agar kepailitan tetap dijalankan sebagai *ultimum remedium*, sistem hukum Indonesia perlu memastikan bahwa ada prosedur yang ketat dalam menentukan apakah suatu debitur benar-benar berposisi dalam kondisi yang

¹¹ Indriyanto Seno Adjie, Aris Machmud, and Suparji Achmad, "Pengaruh Hukum Kepailitan Indonesia Terhadap Investasi," Repository Digital Fakultas Hukum UAI (Jakarta, 2025). Hal 1-13.

¹² Rahmat Eko Prabowo and Tri Eka Saputra, "Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditor

Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 18–26, <https://doi.org/10.70184/febch931>.

¹³ Ibid

tidak memungkinkan untuk membayar utangnya. Salah satu caranya adalah dengan memperjelas kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu permohonan kepailitan dapat diterima oleh pengadilan. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kreditor tidak menyalahgunakan proses kepailitan untuk keuntungan mereka sendiri.¹⁴

Selain aspek hukum, kepailitan juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dalam banyak kasus, kepailitan tidak hanya berdampak pada debitor dan kreditor, tetapi juga pada karyawan, pemasok, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan debitor. Oleh karena itu, sebelum keputusan kepailitan dibuat, penting untuk mempertimbangkan dampak luas dari keputusan tersebut terhadap berbagai pemangku kepentingan. Prinsip *ultimum remedium* dalam kepailitan tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

Untuk meningkatkan efektivitas sistem kepailitan di Indonesia, terdapat beberapa opsi langkah yang dapat dilakukan. Pertama,

diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai indikator yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan debitor sebelum dinyatakan pailit. Dengan adanya standar yang lebih transparan, pengadilan dapat lebih mudah menentukan apakah suatu perkara kepailitan memang layak untuk diproses atau tidak. Kedua, sistem peradilan perlu memastikan bahwa setiap keputusan kepailitan didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Ketiga, perlu ada peningkatan dalam mekanisme mediasi dan penyelesaian alternatif yang dapat digunakan oleh debitor dan kreditor sebelum mengajukan permohonan kepailitan.¹⁶

Kepailitan dalam berbagai sistem hukum di dunia tidak hanya memiliki fungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang saja, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk bangkit kembali secara ekonomi. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa sistem kepailitan di Indonesia tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap debitor yang gagal membayar utangnya, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan pemulihan ekonomi setelah menjalani proses kepailitan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan

¹⁴ Rana Syahla, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan, "Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 41–61, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art3>.

¹⁵ Millatus Shohihah and Nazhif Ali Murtadho, "Examining The Effectiveness Of Using Bankruptcy As An *Ultimum Remedy* In Resolving Debt And

Receivable Disputes: Case Analysis Of Pt Jawa Barat Indah," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1780–93, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.692>.

¹⁶ Fanny Gresta Nova, "Keabsahan Permohonan Pailit Dan PKPU Oleh Pekerja Sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah," *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan* 27, no. 1 (2024): 42–53, <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6362>.

kebijakan *fresh start* yang memungkinkan debitor untuk memulai kembali bisnisnya setelah menyelesaikan proses kepailitan.¹⁷ Kepailitan dalam konteks hukum kepailitan Thailand, *Cash Flow Test* merupakan metode penilaian untuk menentukan kondisi insolvensi seorang debitor berdasarkan ketidakmampuannya membayar utang pada saat utang tersebut jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan jumlah total aset yang dimiliki. Artinya, meskipun debitor memiliki aset dalam jumlah besar, apabila ia tidak memiliki cukup arus kas untuk melaksanakan kewajiban yang telah terlewat batas waktu bayar, maka ia dianggap insolven secara hukum. Berdasarkan *Section 9* dari *Bankruptcy Act* B.E. 2483 (1940), seorang kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan apabila utang yang dimiliki oleh debitor tidak kurang dari dua juta *baht* untuk debitor berbentuk perusahaan, atau tidak kurang dari satu juta *baht* untuk debitor perseorangan, dan utang tersebut telah jatuh tempo serta belum dibayarkan, sehingga menunjukkan tanda-tanda insolvensi.¹⁸

Dengan demikian, kepailitan sebagai *ultimum remedium* harus selalu dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan proporsionalitas, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap eksistensi suatu

perusahaan maupun iklim usaha secara luas. Penerapan prinsip *justiciability* menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa setiap proses kepailitan benar-benar berlandaskan regulasi dan hukum yang berlaku, serta tidak dimanfaatkan secara keliru sebagai instrumen pemaksaan penagihan utang. Melalui konsep ini, pengadilan dapat melakukan seleksi awal atas kelayakan perkara, sehingga hanya permohonan yang memiliki dasar hukum kuat dan mencerminkan kondisi insolvensi nyata yang dapat diproses.

Lebih jauh, *justiciability* berfungsi sebagai filter normatif untuk memastikan kepailitan tidak diputuskan semata-mata karena alasan administratif atau formalitas sederhana, melainkan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap kemampuan finansial debitor. Dengan demikian, debitor yang sebenarnya masih solven terlindungi dari risiko dipailitkan secara tidak proporsional, sementara kreditur tetap memperoleh kepastian hukum atas hak tagihnya. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa *justiciability* hanya merupakan instrumen penunjang dalam sistem kepailitan, bukan tujuan akhir dari mekanisme tersebut. Tujuan utama kepailitan tetaplah menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor, memberikan solusi atas permasalahan

¹⁷ Stardo R. L. Mait, Wulanmas A.P.G., and Dani R. Pinasang, "Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 11284–98.

¹⁸ Thanida Chitnomrath, Robert Evans, and Theo Christopher, "Corporate Governance And Post-Bankruptcy Reorganisation Performance: Evidence From Thailand," *Asian Review of Accounting* 19, no. 1 (2011): 50–67, <https://doi.org/10.1108/13217341111130551>.

utang, serta menjaga stabilitas dunia usaha. Melalui pendekatan yang tepat, penerapan prinsip justiciability dapat memperkuat fungsi kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang yang adil, mencegah praktik penyalahgunaan hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem kepailitan Indonesia dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga berkeadilan substantif, berorientasi pada perlindungan hak, dan mendukung terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁹

Hasil perbandingan dengan sistem kepailitan di beberapa negara menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah kelemahan mendasar yang perlu diperbaiki. Kelemahan ini terutama terkait dengan aspek syarat kepailitan dan jumlah utang yang dijadikan dasar permohonan. Aspek syarat kepailitan di Indonesia yang merujuk pada UUK-PKPU dinilai terlalu sederhana karena hanya mensyaratkan adanya minimal dua kreditor serta satu utang terlewat batas waktu bayar selayaknya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Syarat yang sangat permisif ini berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen tekanan terhadap debitur, tanpa memperhatikan kondisi solvabilitas yang

sebenarnya. Berbeda halnya dengan negara-negara lain yang mengatur kepailitan dengan lebih ketat. Model pengaturan yang rinci ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik sekaligus mencegah penyalahgunaan instrumen kepailitan. Indonesia sebaiknya mengadopsi pendekatan serupa dengan membedakan syarat kepailitan bagi individu dan badan usaha, sehingga tidak ada lagi penyamaan unsur yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan.

Selain syarat kepailitan, persoalan jumlah utang juga menjadi celah yang patut diperhatikan. Hukum kepailitan Indonesia, yang sebagian besar mengadaptasi sistem Belanda, tidak mensyaratkan adanya jumlah minimum utang sebagai dasar pengajuan. Ketentuan ini memang tampak memberikan fleksibilitas, namun pada praktiknya sering dijadikan senjata oleh kreditor untuk menekan debitur meskipun nilai utang relatif kecil. Situasi berbeda dapat ditemukan di Thailand yang menetapkan batas minimum utang secara jelas, yaitu 1 juta baht untuk individu dan 2 juta baht untuk perusahaan sebelum permohonan pailit dapat diajukan²⁰. Ketentuan batas minimum ini memberikan filter efektif agar proses kepailitan hanya digunakan untuk kasus yang benar-benar substansial secara ekonomi.

¹⁹ Frygyta Dwi Sulistyany and Seftyana Wahyu Murwani, "Insolvency Test Sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan Oleh Kreditor Yang Beriktikad Buruk," *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2

(2024): 22–32, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1079>.

²⁰ MPG Thailand, "Bankruptcy & Insolvency Procedures in Thailand," Mahankorn Partners Group, 2021, <https://mahanakornpartners.com/bankruptcy-insolvency-procedures-in-thailand/>. Diakses pada 21/08/2025

Konsep ideal bagi Indonesia seyogyanya memperkenalkan ketentuan ambang batas jumlah utang tertentu sebagaimana diterapkan di Thailand. Kebijakan tersebut dapat melindungi debitur dari permohonan pailit yang tidak proporsional, mendorong penyelesaian utang melalui mekanisme lain di luar kepailitan, serta menegaskan bahwa kepailitan hanyalah instrumen *ultimum remedium*. Pembatasan nilai minimum utang juga akan mencegah kreditor bermodal kecil memanfaatkan prosedur pailit sebagai alat negosiasi paksa, sehingga kepailitan benar-benar berfungsi sebagai forum hukum untuk menyelesaikan permasalahan insolvensi yang serius dan bukan sekadar sarana tekanan.

Pengaplikasian kondisi ideal dari *justiciability* dalam kepailitan pada dasarnya telah dirumuskan dalam teori kepailitan yang menekankan pentingnya uji kriteria solvabilitas baik terhadap individu maupun perusahaan. Dalam kerangka teoritis, kepailitan bukan semata-mata instrumen penghukuman kepada debitur yang gagal membayar utang, melainkan sebuah mekanisme hukum yang bersifat kolektif untuk menilai sejauh mana debitur masih memiliki kemampuan finansial (*solvency*) atau sudah tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya (*insolvency*). Konsep *justiciability* menuntut agar suatu permohonan pailit tidak hanya dipandang dari segi formil adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi juga harus diuji secara substantif mengenai kondisi solvabilitas debitur. Dengan adanya uji

ini, diharapkan proses kepailitan dapat berjalan lebih adil, tidak disalahgunakan oleh kreditor semata untuk menekan debitur, serta mampu mencerminkan tujuan hakiki kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara berimbang antara kepentingan kreditor dan kelangsungan usaha debitur.

IV. KESIMPULAN

Kelemahan mendasar dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) terletak pada orientasi pengaturan yang masih menitikberatkan pada persyaratan formal berupa adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa disertai mekanisme pengujian solvabilitas debitur secara objektif. Kondisi tersebut menyebabkan hukum kepailitan rentan disalahgunakan sebagai instrumen tekanan terhadap debitur, bahkan terhadap debitur yang secara finansial masih berada dalam kondisi *solven*. Akibatnya, kepailitan tidak lagi ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian utang-piutang, melainkan berpotensi bergeser menjadi sarana litigasi strategis bagi kreditor.

Oleh karena itu, rekonstruksi konsep *justiciability* dalam hukum kepailitan Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak. Rekonstruksi tersebut harus diarahkan pada penerapan *insolvency test* atau *solvency test* yang objektif sebagai instrumen seleksi perkara kepailitan, penguatan keadilan prosedural dan substantif, kejelasan hierarki

tagihan kreditor, serta pengawasan eksekusi harta pailit yang transparan dan akuntabel. Hasil perbandingan dengan sistem kepailitan di Amerika Serikat, Thailand, dan Belanda menunjukkan bahwa penerapan standar minimum nilai utang, *cash flow test*, *balance sheet test*, serta mekanisme perlindungan bagi debitur yang masih prospektif dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem kepailitan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Secara filosofis, rekonstruksi konsep *justiciability* tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga merupakan upaya menegakkan keadilan substantif dalam hukum kepailitan. Prinsip tersebut sejalan dengan teori proporsionalitas Aristoteles yang menekankan pemberian hak secara seimbang sesuai porsinya, serta konsep *fairness* dari John Rawls yang menghendaki perlindungan hukum yang adil bagi setiap pihak, baik kreditor maupun debitur. Dengan demikian, reformulasi konsep *justiciability* diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menciptakan keseimbangan perlindungan antara kreditor dan debitur, serta meningkatkan legitimasi dan kredibilitas peradilan niaga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

2. Peraturan Perundangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Journal Articles and Other Sources

Adjie, Indriyanto Seno, Aris Machmud, and Supatji Achmad. "Pengaruh Hukum Kepailitan Indonesia terhadap Investasi." Repository Digital Fakultas Hukum UAI, 2025.

Chitnomrath, Thanida, Robert Evans, and Theo Christopher. "Corporate Governance and Post-Bankruptcy Reorganisation Performance: Evidence from Thailand." *Asian Review of Accounting* 19, no. 1 (2011): 50–67. <https://doi.org/10.1108/13217341111130551>

Gresta Nova, Fanny. "Keabsahan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah." *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan* 27, no. 1 (2024): 42–53. <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6362>

Hadibroto, Guslan Omardani, and Mardalena Hanifah. "Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): 397–403.

Hakim, Luqman, and Nanda Diyan Saputra. "Politik Hukum Insolvency Test dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia." *MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 305–311. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383474>

Lesmana, Marcelino Dennis, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Problematika Praktik Kepailitan di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 134–146.

- Mait, Stardo R. L., Wulanmas A. P. G., and Dani R. Pinasang. "Urgensi Penormaan Prinsip Commercial Exit from Financial Distress dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 11284–11298.
- MPG Thailand. "Bankruptcy & Insolvency Procedures in Thailand." *Mahanakorn Partners Group*, 2021. <https://mahanakornpartners.com/bankruptcy-insolvency-procedures-in-thailand/>. Accessed August 21, 2025
- Nova, Fanny Gresta. "Keabsahan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah." *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan* 27, no. 1 (2024): 42–53. <https://doi.org/10.24123/yustika.v27i01.6362>.
- Panda, Bibekananda, Sara Joy, David Baolin Tan, Lu Sudirman, and Jasisca Fiorentine. "The Urgency to Renew Bankruptcy Law Requirements and Summary Proof in Indonesia." *Legal Spirit* 8, no. 1 (2024): 113. <https://doi.org/10.31328/ls.v8i1.5081>
- Prabowo, Rahmat Eko, and Tri Eka Saputra. "Penyelesaian Utang Debitur terhadap Kreditur melalui Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 18–26. <https://doi.org/10.70184/febch931>.
- Pratama, Gede Aditya, Elfirda Ade Putri, and Arga Pribadi Imawan. "Indonesian Bankruptcy Law Policy After Political & Monetary Turmoil in 1998." *Jurnal Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2024): 64–74. <https://doi.org/10.14710/jis.23.2.2024.%25>
- Ridduwan, Muhammad, and R. Sondang L. Tobing. "Kajian Hukum terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia." *Solusi* 22, no. 1 (2024): 16–23. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i1.1075>.
- Shohihah, Millatus, and Nazhif Ali Murtadho. "Examining the Effectiveness of Using Bankruptcy as an Ultimatum Remedy in Resolving Debt and Receivable Disputes: Case Analysis of PT Jawa Barat Indah." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1780–1793. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.692>.
- Silalahi, Udin, and Louise Kalista Iskandar. "Effectiveness of Indonesia's Simple Proof Test in Comparison to the US Code." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 2421. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2421>
- Sulistiany, Frygyta Dwi, and Seftyana Wahyu Murwani. "Insolvency Test sebagai Metode Guna Mengatasi Permasalahan Terkait Manipulasi Kepailitan oleh Kreditor yang Beriktikad Buruk." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2024): 22–32. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i2.1079>.
- Syahla, Rana, Dimas Mahardhika Satriawan, and Syahrul Kurniawan. "Urgensi Minimal Utang sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat)." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 41–61. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art3>.
- Wiguna, Gufron. "Rekonstruksi Regulasi Insolvensi dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2024